



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-e/ babtapan.112@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 400.10.4.3/32/BAB-Tapan/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP- PKK) KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2025

Menimbang : CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,
: a. Bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah untuk menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri ;
b. Bahwa untuk melaksanakan Program PKK perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, maka pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
1. Menggerakkan dan Memberdayakan Keluarga dalam pelaksanaan Program PKK serta Program Pembangunan yang terkait dengan Program PKK

bersama sektor Keluarga lainnya;

2. Mengkoordinasikan Gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan Program PKK;
3. Memberikan petunjuk dan Bimbingan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi program kepada Tim Penggerak PKK di Tingkat Desa / Kelurahan/ Nagari serta Kader PKK;
4. Melaporkan segala kegiatan dan Hasilnya kepada Camat Basa Ampek Balai Tapan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2025- 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 13 Januari 2025
CAMAT



SYAMWIL, S.STP, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19820113 200112 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan
Nomor : 400.10.4.3/32/BAB-Tapan/2025
Tanggal : 13 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025

Dewan Penyantun : Camat Basa Ampek Balai Tapan
Ketua : Ny. Elsa Syamwil
Wakil Ketua : Ny. Rezki Zainal Abidin
Sekretaris : Ny. Lili Syaryani
Wakil Sekretaris : Ny. Febi Febrianto, S.P.W.K
Bendahara : Ny. Piska

POKJA 1

Ketua : Ny. Yeni Aida
Sekretaris : Ny. Kasmaneti
Anggota : 1. Ny. Jania Mukhtar Nandes
2. Ny. Dea Natatia Juvisca
3. Ny. Mutia Febri Yeza
4. Ny. Riska Zakia
5. Ny. Megawati

POKJA II

Ketua : Ny. Wilda Fitriani
Sekretaris : Ny. Nurhayati
Anggota : 1. Ny. Helnida
2. Ny. Sinta Ovela
3. Ny. Lindawati
4. Ny. Mistika Wati

POKJA III

Ketua : Ny. Ria Ramayani
Sekretaris : Ny. Kasmaneti
Anggota : 1. Ny. Tri Martanty
2. Ny. Fitri Hastati

3. Ny. Indrawati
4. Ny. Elsi Aprilia

POKJA IV

Ketua : Ny. Hj. Marlindawati
Sekretaris : Ny. Zulmi Ismaleni
Anggota : 1. Ny. Esalina Afrianti
2. Ny. Mice Noftilarase
3. Ny. Siskaneri

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 13 Januari 2025
CAMAT



SYAMWIL, S.STP, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19820113 200112 1 003